



**EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE*
TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PRATIWI SYASI PATNA

**NPM : 1426000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE* TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)

Nama : PRATIWI SYASI PATNA
NPM : 1426000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.I.L.L.I.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE* TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai)

Nama : PRATIWI SYASI PATNA
NPM : 1426000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 29 April 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.00 Wib s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Tamaulina Br Sembiring, SH., M.Hum, Ph.D
Anggota I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onay Medaline SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8498077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: PRATIWI SYASI PATNA
Tempat/Tgl. Lahir	: Padang / 12 September 1994
Nama Prerek Mahasiswa	: 1426000251
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah di dapat	: 142 SKS, IPK 3,66
Nomor Hp	: 082386190429
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Efektivitas Penerapan Tilang Online Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai)

Catatan: Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak


 (Pratiwi Syasi Patna, S.E., M.M.)

Medan, 19 November 2020
 Permohonan

 (Pratiwi Syasi Patna)


Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan


 (Dr. Bambang Widiantoro, S.E., M.M.)



Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Muhammad Amri Santoso Lubis, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 K. Pradi Ilmu Hukum

 (Dr. Chary Medaline, S.H., M.Kr.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.EI.)

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online


Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi	00	Igl Eff	: 23 Jan 2019
-------------------------	--------	----	---------	---------------

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRATIWI SYASI PATNA
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 12 September 1994
Alamat : Jl. Gaharu C7 No. 6 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur
N.P.M. : 1426000251
Fakultas/Prodi : Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE*
TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (Studi
Penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai)"

Yang ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).

Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 April 2021

Yang membuat pernyataan,



PRATIWI SYASI PATNA

Revisi: Remohonan Meja Hijau

Medan, 01 April 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat


Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRATIWI SYASI PATRA
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 12 September 1994
Nama Orang Tua : SYAHRIAL YAKUB
No. HP : 1426000251
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. IDN : 082386190429
Alamat : Jl. Gaharu C7 No. 6 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur

Sehubungan dengan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul . Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan RKM yang telah dsahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwantitas pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji (berikut dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKXDL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga : 

Disetujui/Ditetapkan oleh :

Hormat saya



Widjanarko, SE., MM.
Fakultas SOSIAL SAINS



PRATIWI SYASI PATRA
1426000251

1. Sama permohonan ini sah dan berlaku bila ;
a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
b. Telah membayar Biaya Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Nama Mahasiswa : Pratiwi Syasi Patna
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1426000251
Jenjang Pendidikan : S-1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektivitas Penerapan Tilang *Online* Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
16 Agustus 2018	Penyerahan SK Bimbingan Skripsi	RA	
20 Agustus 2018	Penyerahan Outline	RA	
29 Oktober 2018	Pengajuan Proposal Skripsi Untuk Diperiksa	RA	
05 November 2018	Perbaikan Proposal Skripsi Untuk Diperiksa	RA	
27 April 2019	Acc BAB I dan Lanjut ke Dosen Pembimbing I	RA	
08 April 2020	Pengajuan Skripsi Lengkap Untuk Diperiksa	RA	
20 Juli 2020	Perbaikan Skripsi Lengkap Untuk Diperiksa	RA	
19 November 2020	Acc Skripsi dan Lanjut ke Dosen Pembimbing I	RA	


Medan,

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Drs Bambang Widjanarko, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif Safilepi Lubis, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Pratiwi Syasi Patna
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1426000251
Jenjang Pendidikan : S-1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Efektivitas Penerapan Tilang *Online* Terhadap Pelanggar Lahu Lintas (Studi Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
16 Agustus 2018	Penyerahan SK Bimbingan Skripsi		
20 Agustus 2018	Penyerahan Outline		
31 Oktober 2018	Pengajuan Proposal Skripsi Untuk Diperiksa		
07 November 2018	Perbaikan Proposal Skripsi Untuk Diperiksa		
03 Mei 2019	Acc Proposal Skripsi Untuk Seminar Proposal		
13 April 2020	Pengajuan Skripsi Lengkap Untuk Diperiksa		
22 Juli 2020	Perbaikan Skripsi Lengkap Untuk Diperiksa		
19 November 2020	Acc Skripsi Untuk Sidang Meja Hijau		

Medan,

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : PRATIWI SYASI PATNA
NPM : 1426000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Tilang Online Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
30 Maret 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
27 November 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 30 November 2021
Dosen Pembimbing,

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : PRATIWI SYASI PATNA
NPM : 1426000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Tilang Online Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
30 Maret 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
30 Maret 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
27 November 2021	Acc Pengesahan Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 30 November 2021
Dosen Pembimbing,

Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3669/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : PRATIWI SYASI PATNA
N.P.M. : 1426000251
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE* TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)

Pratiwi Syasi Patna *

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li.**

Perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) di Kota Binjai dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pemerintah melakukan reformasi penyelesaian perkara tilang dari manual menjadi *online* ditandai dengan dikeluarkannya PERMA RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana penerapan tilang *online* berdasarkan PERMA RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara tilang secara *online* kepada masyarakat dan bagaimana efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder serta didukung dengan hasil wawancara langsung dengan pelanggar tilang. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan metode induktif dan deduktif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan tilang *online* pada awalnya mendapat kendala yaitu susah nya merubah kebiasaan masyarakat menuju era digitalisasi penanganan perkara. Seiring dengan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum khususnya di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai, membuat masyarakat Kota Binjai menjadi paham dan mengetahui prosedur baru penyelesaian tilang. Sehingga kemudahan dalam birokrasi tilang dapat dirasakan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Efektivitas, Tilang *Online*, Pelanggar Lalu Lintas

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Tilang *Online* Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih yang telah berada di Syurga-Nya InsyaAllah, (alm) Syahrial Yakub dan (almh) Siti Aminah yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik dan senantiasa memberikan yang terbaik kepada penulis selama hidupnya. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk mama dan papa di sisi-Nya. Aamiin.
8. Suami tersayang, Doni Suprayogi, S.Sos yang terus memberikan semangat dan perhatian kepada penulis hingga istrinya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan anak-anak penulis, Khadijah Binti Prayogi dan Maryam Binti Prayogi.
9. Kakak-kakak penulis, Astari Syasi Dwiana, S.Pd. dan Mutia Syasi Triana, S.Kom yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk adiknya ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini, terimakasih banyak atas dukungan dan *support* Bapak/Ibu/Abang/Kakak/Teman semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang bisa membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 29 April 2021
Penulis,

PRATIWI SYASI PATNA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. PENERAPAN TILANG <i>ONLINE</i> BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Dasar Hukum Penerapan Tilang <i>Online</i>	19
B. Tujuan Penerapan Tilang <i>Online</i>	21
C. Mekanisme Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.	28

BAB III. PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN PERKARA TILANG SECARA <i>ONLINE</i> KEPADA MASYARAKAT	
A. Ruang Lingkup Kejaksaan dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	31
B. Langkah-langkah Institusi Kejaksaan dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	33
C. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Sosialisasi Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara <i>Online</i>	41
BAB IV. EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG <i>ONLINE</i> TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BINJAI	
A. Tolak Ukur Penerapan Tilang <i>Online</i> Dikatakan Efektif	46
B. Hambatan dan Rintangannya Penerapan Tilang <i>Online</i>	52
C. Respon Masyarakat terhadap penerapan tilang <i>Online</i>	55
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta memberikan hak yang sama kepada warga negaranya dalam hal kedudukan di depan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan tindak pidana sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana di Indonesia di dalam perundang-undangan pidana secara keseluruhan.

Di dalam KUHP tindak pidana dibagi ke dalam dua bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

- a. Kejahatan adalah perbuatan yang walaupun tidak terdapat dalam undang-undang tetapi memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum.
- b. Pelanggaran adalah perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila hukum sudah menentukan.

Bentuk pelanggaran tersebut bermacam-macam seperti yang terdapat dalam KUHP Buku III yang menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran, seperti pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran

ketertiban umum dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi di masyarakat yakni pelanggaran lalu lintas.

Menurut data yang diperoleh dari bagian Tilang Kantor Kejaksaan Negeri Binjai, perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Binjai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) namun cenderung tiap tahun meningkat. Pada tahun 2015 pelanggaran terjadi sebanyak 14.632 perkara, tahun 2016 sebanyak 14.914 perkara, tahun 2017 sebanyak 8.086 perkara, sedangkan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 13.168 perkara, tahun 2019 menurun menjadi 9.624 perkara dan pada tahun 2020 karena sedang pandemi covid-19 menurun secara signifikan menjadi 2.056 perkara .¹

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan bahwa salah satu dasar penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan. Pemeriksaan tersebut meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik kendaraan bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan
5. Izin penyelenggaraan angkutan.

¹ Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Binjai tahun 2015 sampai dengan 2020

Apabila di dalam pemeriksaan ditemukan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka penyidik dapat memberikan sanksi dengan menerbitkan surat tilang. Pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan telah memperoleh surat tilang mendapatkan sanksi berupa melakukan pembayaran denda tilang, setelah melakukan pembayaran denda baru bisa mengambil barang bukti yang disita.

Adapun mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada saat ini telah beralih dari penyelesaian tilang secara manual menuju penyelesaian tilang secara *online*. Penyelesaian tilang secara manual yaitu dengan cara pelanggar dapat menyelesaikan perkaranya langsung dengan petugas penegak hukum tanpa proses digitalisasi dan melakukan pembayaran secara tunai baik melakukan pembayaran titipan denda tilang melalui penyidik maupun pelanggar menghadiri langsung sidang di Pengadilan Negeri atau melakukan pengambilan barang bukti di Kejaksaan Negeri.

Sementara tilang *online* adalah penyelesaian perkara tilang dengan proses digitalisasi. Tilang *online* mulai diterapkan sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016. Pada awalnya, sebelum berlakunya penerapan tilang *online* khususnya dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran denda perkara pelanggaran lalu lintas di Kantor Kejaksaan Negeri, pelanggar dapat membayar penetapan/putusan hakim berupa denda tilang secara tunai dan menebus barang bukti tilangnya. Namun sejak berlakunya tilang *online*, kini pelanggar harus

membayar denda tilang terlebih dahulu melalui jasa perbankan sesuai dengan penetapan/putusan pengadilan yang telah diketahuinya melalui laman resmi (*website*) atau papan pengumuman pengadilan Negeri.²

Masih ada masyarakat, khususnya di Kota Binjai, yang belum mengetahui bahwa kini Indonesia telah menerapkan tilang *online*. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun polisi penindak pada saat melakukan pemeriksaan dan penindakan di lapangan. Hal ini mengakibatkan pelanggar merasa dipersulit dalam menyelesaikan perkara tilangnya.

Di lain hal, setelah diterapkannya tilang *online* pelanggar sudah tidak bisa lagi mengikuti sidang di pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbunyi bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi bahwa bagi pelanggar yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga, maka berdasarkan hal itu Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara tilang tanpa dihadiri pelanggar. Sehingga pelanggar “mau tidak mau” harus menerima hasil penetapan/putusan hakim dan tidak bisa mengajukan keberatan atas besaran nominal denda yang telah diputus, karena keberatan hanya ditujukan kepada pelanggar yang terampas kemerdekaannya. Sementara pada saat

² Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, *Sistem Informasi Tilang Kejaksaan RI*, Jakarta, 2017, hal 5.

belum diterapkannya tilang *online*, pelanggar lalu lintas masih bisa mengikuti persidangan di pengadilan.

Salah satu tantangan yang dirasakan penegak hukum sejak diterapkan tilang *online* adalah merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang telah terbentuk selama ini yang masih beranggapan penyelesaian tilang dapat dilakukan secara manual. Padahal reformasi penyelesaian tilang secara *online* memiliki manfaat utama yaitu memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang di pengadilan yang sangat menyita waktu.³ Disamping itu, tujuan tilang *online* ini untuk meminimalisir dan menekan terjadinya transaksi tunai dalam pembayaran sanksi denda karena pelanggar diwajibkan terlebih dahulu melakukan pembayaran dendanya melalui jasa perbankan. Sehingga penerapan tilang *online* diharapkan mampu mengurangi praktik pungutan liar dan tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, dan kedepannya tilang *online* dapat bersifat transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.⁴

Oleh karena itu, berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE* TERHADAP**

³ Wawancara dengan Jaksa Tilang Kejaksaan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 di Kejaksaan Negeri Binjai

⁴ <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-e-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisan>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 10.00 wib

PELANGGAR LALU LINTAS (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai)”. Binjai)”. Binjai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana penerapan tilang *online* berdasarkan PERMA RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara tilang secara *online* kepada masyarakat?
3. Bagaimana efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan tilang online berdasarkan PERMA RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara tilang secara *online* kepada masyarakat.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hal efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli dari penulis, berikut dicantumkan secara singkat hasil penelitian terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. FITRI NURJIANSYAH, NIM 1712143027, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018, “Penerapan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar di Kabupaten Tulungagung)”, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung? Penerapan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung dimulai sejak adanya peraturan penerapan E-Tilang di seluruh Indonesia, meskipun penerapannya belum sempurna dan optimal. Satlantas Polres Tulungagung berusaha untuk menyempurnakannya. Dengan adanya E-Tilang diharapkan dapat memudahkan polisi maupun pelanggar dalam melakukan tindakan, lebih transparan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghindarkan dari anggapan negatif masyarakat terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas karena data benar-benar valid.
- 2) Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Positif? Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung sudah berdasarkan hukum positif. Petugas Kepolisian memberikan tilang pada para pelanggar lalu lintas menurut pasal yang telah diatur dalam Perundang-Undangan lalu lintas dan melakukan prosedur dengan tepat.
- 3) Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam? Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum islam merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri karena dalam masalah penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung masyarakat yang melakukan pelanggaran berhak dikenakan sanksi hukum yang berlaku dikarenakan aturan berlalu lintas sudah ada dan mayoritas masyarakat sudah mengetahui aturan

berlalu lintas. Selain itu, merupakan upaya dalam mengaplikasikan Maqashidul Syariah yaitu (hifdz nasl), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi dan dapat merusak jiwa orang lain, dan menjaga harta (hifdz maal), yaitu jika masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas akan terkena sanksi hukum yang mengakibatkan untuk membayar sejumlah denda.⁵

2. ASTRI VERONIKA SIMAMORA, 140903136, Universitas Sumatera Utara, 2018, “Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan *Electronic* Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan? Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan e-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan pada umumnya belum berjalan dengan maksimal dilihat dari 6 variabel penting dari proses Implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, salah satunya dari aspek Sumber daya. Dalam Kebijakan *Electronic* Tilang (E-Tilang) di Satlantas Polrestabes Medan ini pemanfaatan sumber daya masih kurang maksimal. Sumber daya manusia yang ada masih tergolong kurang berkompeten dalam memanfaatkan IT

⁵ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 10.30 wib

(gaptেক). Begitu juga dengan teknologi yang terkendala jaringan atau koneksi yang lambat serta kuota internet.⁶

3. I GEDE PUTU GITA WIDIANTARA, NPM 1310121154, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 2017, “Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas di Kabupaten Tabanan”, dengan rumusan masalah dan kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan? Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan adalah melalui upaya Penal dengan berdasarkan pada penegakan hukum pidana dan melalui upaya Non Penal berupa tindakan pencegahan melalui penegakan secara persuasif
- (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas? Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya taat hukum berlalu lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak memadai.⁷

⁶ <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6255>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 11.00 wib

⁷ <https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/136> , diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 12.00 wib

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian di atas, terdapat kesamaan topik yang dibahas penulis dengan penulis lainnya yaitu fokus membahas perkara pelanggaran lalu lintas. Namun terdapat perbedaan yang sangat kontras dalam penelitian yang dibahas penulis yaitu menghadirkan fakta dan data berupa pembahasan perkara lalu lintas di Wilayah Hukum Kota Binjai Khususnya di Kejaksaan Negeri Binjai. Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah benar-benar asli dibuat oleh penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat actual, nyata (*actual and real*)⁸.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang/sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program

⁸ I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hal.4.

atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan⁹. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif.¹⁰

Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku.

2. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah hal, cara atau hasil,¹² atau penerapan adalah mempraktekkan, memasang. ¹³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan

⁹ M. Zainuddin, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*, Jatiswara, Mataram, 2017, hal 30.

¹⁰ E. Praptono, *Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, Jakarta, 2010, hal 34

¹¹ Putri A. Y., Effendi E., dan Diana, L., *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2015, hal. 4.

¹² J.S. Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 1487.

¹³ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 1044.

- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁴

3. Pengertian Tilang *Online*

Tilang Elektronik atau yang biasa disebut Tilang *Online* adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi. Diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.¹⁵

Dalam praktiknya, tilang *online* melibatkan beberapa lembaga penegak hukum dimulai dari penindakan oleh Kepolisian RI (Korps Lalu Lintas) dengan menyiapkan data pelanggar, kemudian terhadap data pelanggar tersebut dibuat putusan oleh Mahkamah Agung RI dalam hal ini Pengadilan Negeri dan terakhir eksekusi oleh Kejaksaan RI yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri. Proses ini didukung oleh fasilitas perbankan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga tidak ada lagi uang secara tunai dipegang oleh para petugas.¹⁶

¹⁴ eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 Pukul 21.30 wib

¹⁵ Sona Seki Halawa, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru*, Pekanbaru, 2015, hal. 6.

¹⁶ Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, *Op.Cit.*, hal. 4.

4. Pengertian Pelanggar Lalu Lintas

Pelanggar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melanggar. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Sehingga yang dimaksud dengan pelanggar lalu lintas adalah setiap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lalu Lintas yang mana dengan perbuatannya menyebabkan kerugian bagi diri orang tersebut maupun orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan serta memaparkan tentang efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data, penulis melakukan penelitian yakni :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yang berkaitan melalui wawancara dengan Jaksa Tilang pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai yaitu Bapak Benny A. Surbakti, SH., Baur Tilang Polres Binjai yaitu Bapak Aiptu Supriadi, Petugas Tilang Kejari Binjai yaitu saya sendiri Pratiwi Syasi Patna dan warga sebagai

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 126.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

¹⁹ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15.

pengendara kendaraan bermotor, pengguna jalan sekaligus sebagai pelanggar lalu lintas serta meminta beberapa keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, maupun sumber data lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami data yang sudah terkumpul sebagai analisis data berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan metode induktif dan deduktif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Penerapan Tilang *Online* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, Terdiri dari Dasar Hukum Penerapan Tilang *Online*, Tujuan Penerapan Tilang *Online*, Mekanisme Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Bab III : Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Tilang Secara *Online* Kepada Masyarakat, Terdiri dari : Ruang Lingkup Kejaksaan dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Langkah-langkah Institusi Kejaksaan dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Peran Kejaksaan

dalam Melakukan Sosialisasi Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara *Online*.

Bab IV : Efektivitas Penerapan Tilang Online Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai, Terdiri dari : Tolak Ukur Penerapan Tilang *Online* Dikatakan Efektif, Hambatan dan Rintangannya Penerapan Tilang *Online*, Respon Masyarakat terhadap penerapan tilang *Online*.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

PENERAPAN TILANG *ONLINE* BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Dasar Hukum Penerapan Tilang *Online*

Penerapan Tilang *Online* berawal dari ditemukannya penyimpangan dan hambatan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang dirasakan oleh pelanggar. Beberapa penyimpangan dan hambatan yang terjadi adalah seperti maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, terdapatnya kendala di lapangan yang berpotensi memberi peluang dalam penyalahgunaan kewenangan dan penanganan tilang yang tidak transparan. Maka hal ini dapat merugikan masyarakat dan juga institusi penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, pemerintah melakukan reformasi dalam penyelesaian penanganan perkara lalu lintas dengan menerapkan tilang secara *online*.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan (Perma Tilang). Pembentukan Perma ini untuk memecahkan masalah penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Pilihan membentuk Perma untuk menyelesaikan permasalahan tilang ini juga salah satunya disebabkan adanya hambatan dari undang-undang.

Undang-Undang tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian tersebut merekomendasikan pembenahan tilang di pengadilan yang selanjutnya dilakukan melalui pembentukan Perma.²⁰ Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016 ini, maka dimulailah penerapan tilang secara *online*.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas maka penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (yang biasa dikenal dengan perkara tilang), khususnya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mengacu Perma tersebut.²¹ Dalam Pasal 7 Perma Nomor 12 Tahun 2016 diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:

²⁰ Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)", https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 10.35)

²¹ Portal Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Sosialisasi Perma 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas", <http://pn-sumbawabesar.go.id/v2/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/421-sosialisasi-perma-nomor-12-tahun-2016-tentang-cara-penyelesaian-perkara-pelanggaran-lalu-lintas> (diakses pada 25 Juni 2019)

1. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
2. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 09:00 waktu setempat.
3. Penetapan / putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
4. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sesuai Pasal 9 Perma Nomor 12 Tahun 2016 dilakukan oleh Jaksa. Adapun Pasal 10 Perma Nomor 12 Tahun 2016 mengatur mengenai pembayaran denda dan pengambilan barang bukti sebagai berikut:

1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

B. Tujuan Penerapan Tilang *Online*

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Bersama dengan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan sebuah terobosan yakni dengan menerapkan tilang secara *online*. Adapun tujuan diterapkannya tilang *online* ini adalah :

- Meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan.
- Meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.²²
- Mempercepat proses penyelesaian pengambilan barang bukti tilang.
- Menciptakan prosedur penyelesaian perkara tilang yang akuntabel, bersih dan transparan.

Adapun keuntungan dari diterapkannya e-Tilang adalah :

- Pertama, data pelanggaran dicatat secara elektronik yang mempersingkat durasi tilang.
- Kedua, blanko tilang tidak menjadi alat utama lagi namun hanya sebagai cadangan.
- Ketiga, data tilang yang diinput langsung bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisa, dan evaluasi.
- Keempat, masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan denda tilang melalui seluruh saluran pembayaran perbankan.
- Kelima, besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS atau email.

²² Portal Informasi Indonesia, "Tilang Elektronik (E-Tilang) <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang> (diakses pada 3 Juni 2020, pukul 10.13)

- Keenam, petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, film, rekaman, dalam aplikasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
- Ketujuh, *Demeryt Point System* (biasa dikenal sistem perpanjangan SIM) yang mengakumulasi poin pelanggaran dapat dikoneksikan dengan pusat data SIM Online.²³

Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia dibahas dalam empat poin,²⁴ yaitu:

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sering disebut juga ikut serta atau peran serta masyarakat yang secara aktif dan terorganisasi dalam semua tahapan kebijakan, tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi. Dalam penerapan e-tilang partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari indikator yang meliputi:

- 1) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama; Pengambilan keputusan kebijakan e-tilang didasarkan atas kesepakatan bersama, karena ini tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian, namun juga kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran); Pada saat program dikeluarkan banyak masukan yang dilontarkan oleh masyarakat

²³ Dina Rayanti, "Ini 7 Keuntungan e-Tilang", <https://oto.detik.com/berita/d-3370626/ini-7-keuntungan-e-tilang> (diakses pada 26 Februari 2020, pukul 15.06)

²⁴ Ambar Suci Wulandari, *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Al-Mabsut Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 14, No. 1, Maret, Surakarta, 2020.

Indonesia, banyak dari mereka menyambut baik penerapan program e-tilang dan banyak dari masyarakat juga yang berharap sistem ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit-belit lagi.

- 3) Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli; Dalam layanan e-tilang, penegakan hukum pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan pelanggaran yang dilakukan tersebut sama, maka akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya pandang bulu, sehingga penerapan e-tilang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan sehingga nantinya pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas di jalan diharapkan dapat berkurang.

b. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip menjamin kebebasan serta akses bagi setiap orang untuk dapat memperoleh suatu informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum, yaitu berupa informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai. Prinsip transparansi pemerintahan dapat diukur dengan melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu; Dalam penerapan e-tilang akses informasi yang siap dan mudah dijangkau sangat menjamin karena segala informasi tentang tindakan berupa pelanggaran lalu lintas nantinya akan di informasikan serta telah

terstandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi.

- 2) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan; Dengan diterapkannya program e-tilang pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah mengenai pelanggaran lalu lintas dapat bertambah. Masyarakat mudah mengetahui tentang jenis-jenis pelanggaran, jumlah yang akan dikenakan serta hasil dari proses putusan persidangan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan; Dengan kemudahan informasi yang di dapat oleh masyarakat nantinya, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat, didukung pula dengan adanya keterbukaan informasi sangat terjamin.

c. Akuntabilitas

Prinsip dari akuntabilitas yaitu menghendaki setiap pelaksanaan serta hasil yang diperoleh dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan ini harus wajib dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, bahwa dalam sistem e-tilang ini pihak kepolisian yang masih melakukan tilang manual juga masih diperbolehkan dan tidak ada sanksi bagi pihak kepolisian yang menjalankan tilang manual, karena dalam hal ini polisi menyediakan dua alternatif yaitu tilang manual dan melalui e-tilang. Bagi masyarakat yang tidak setuju dan tidak memiliki uang di bank atau tidak memiliki ATM bisa memilih

tilang manual. Alurnya sama yaitu harus mengikuti proses sidang di pengadilan. Slip tilang manual adalah slip berwarna merah. Indikator dalam akuntabilitas meliputi:

- 1) Adanya kesesuaian antara prosedur pelaksanaan dengan pelaksana; Dalam penerapan e-tilang pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari pelaksanaannya. Karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara maksimal agar masyarakat mengetahui mengenai mekanisme dari e-tilang secara benar.
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Dalam aplikasi e-tilang denda yang nantinya dikenakan sudah pasti tidak akan ada tawar menawar dengan para oknum polisi yang menilang, karena denda ini telah ditetapkan sesuai kriteria besaran denda dengan pelanggaran yang dilakukan. Fondasi dasar e-tilang dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya bermaksud untuk menyadarkan kepada pelanggar atau masyarakat jika saat melakukan pelanggaran menitipkan denda tilang hanya di bank bukan kepada siapapun. Hal ini nantinya akan membuat masyarakat untuk dapat lebih bertanggungjawab.
- 3) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Penerapan e-tilang setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian yaitu berupa adanya pungutan liar (Pungli).

- d. Efektif dan efisien. Efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian pilihan atau alternatif cara dalam menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Mahmudi menyebutkan efektifitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Penerapan tilang elektronik ini merupakan pilihan efektif yang dapat mencapai sasaran dalam melakukan pelaksanaan tilang terhadap pelanggar peraturan lalu lintas. Tetapi, semua masyarakat di Indonesia belum melek terhadap teknologi. Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem e-tilang ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih lagi terhadap masyarakat. Sedangkan dari segi efisiensi, sistem e-tilang ini sangat efisien karena merupakan Langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya operasional. Tindak pelanggaran lalu lintas semua akan dicatat oleh sistem digital.²⁵

²⁵ Ambar Suci Wulandari, *Op Cit*, hal. 7

C. Mekanisme Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Mekanisme penindakan perkara lalu lintas atau tilang dimulai pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian, apabila terdapat pelanggaran maka polisi menerbitkan surat tilang dan memasukkan data tilang pelanggar pada aplikasi tilang *online* Polri. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang.²⁶ Pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan melalui alat komunikasi *handphone* berupa nomor pembayaran tilang dan tagihannya yang harus dibayar melalui jaringan perbankan dengan ATM, EDC, *Teller*, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*. Apabila pelanggar ingin mengambil barang bukti langsung setelah penindakan, maka setelah melakukan pembayaran, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di Kantor Kepolisian dengan menunjukkan bukti pembayaran. Namun, apabila pelanggar ingin membayar denda tilang setelah berkas perkara diputus di Pengadilan Negeri, maka pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di Kantor Kejaksaan Negeri sesuai dengan tanggal sidang yang tertera pada surat

²⁶ Rahardian IB dan Dian AK, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, Majalengka, 2011, hal. 43.

tilang dengan menunjukkan bukti pembayaran melalui jasa perbankan dan nominal pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan.

Adapun proses penyelesaian perkara tilang di Pengadilan yaitu penyidik atau polisi satuan lalu lintas melalui Kepala Bagian Urusan (Baur) Tilang Polres setempat terlebih dahulu merekap data seluruh pelanggar dalam formulir cetak dan elektronik yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kolom, lalu 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang Baur Tilang melimpahkan perkara pelanggaran lalu lintas secara cetak maupun elektronik tersebut untuk disidangkan di Pengadilan. Selanjutnya petugas Pengadilan Negeri melakukan verifikasi data pelanggar. Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang dan menunjuk Panitera Pengganti serta menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Penetapan/putusan denda tersebut kemudian diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu. Bagi pelanggar yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Selanjutnya, tahapan setelah persidangan yaitu petugas Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas beserta barang bukti tilang yang telah diputus secara cetak dan elektronik kepada Jaksa selaku eksekutor. Bagi

pelanggar yang telah mengambil barang bukti di Kantor Kepolisian sebelum jatuh tempo sidang, berkas perkaranya tetap dilimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan bukti pembayaran. Apabila setelah diputus terdapat kelebihan pembayaran denda tilang, maka pelanggar dapat mengambil surat keterangan kelebihan pembayaran di Kantor Kejaksaan Negeri dan mengambil sisa kelebihan pembayaran dendanya di Bank BRI.

Bagi pelanggar yang belum mengambil barang bukti dan menunggu hasil putusan pengadilan, maka setelah berkas perkara disidangkan pelanggar dapat mengambil barang bukti tilang di Kantor Kejaksaan Negeri. Pertama, pelanggar terlebih dahulu harus mengetahui hasil putusan pengadilan atas berkas perkaranya dengan cara membuka laman resmi (*website*) atau membaca papan pengumuman pengadilan disertai dengan kode pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Polisi kepada masing-masing pelanggar. Setelah itu, pelanggar melakukan pembayaran denda tilang secara tunai maupun elektronik ke Rekening Kejaksaan melalui jaringan perbankan dengan ATM, EDC, *Teller*, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*. Selanjutnya pelanggar dapat mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Berlakunya tilang *online* menegaskan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri khususnya dalam hal pembayaran denda tilang harus dilakukan dalam bentuk non tunai. Petugas tilang tidak boleh menerima pembayaran denda secara tunai agar menghindari terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas tilang serta penyelesaian perkara tilang pun dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

BAB III
PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN
PERKARA TILANG SECARA *ONLINE* KEPADA
MASYARAKAT

A. Ruang Lingkup Kejaksaan dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penuntutan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di dalam undang-undang tersebut, Kejaksaan dituntut untuk berperan dalam proses pembangunan negara dengan turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk penyelamatan keuangan dan aset-aset negara melalui optimalisasi penegakan hukum. Hasil-hasil yang didapatkan dari upaya penegakan hukum tersebut adalah denda, perampasan barang bukti untuk negara, uang pengganti, denda tilang dan biaya perkara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang juga merupakan bagian dari keuangan dan aset-aset negara sebagai modal dasar pembangunan nasional yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP.²⁷

Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Kepolisian sebagai Lembaga yang melakukan penindakan di lapangan, memeriksa dan menemukan terdapatnya

²⁷ Penggalan Kata Sambutan Jaksa Agung Basrief Arif 20 Juli 2011 <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=77> (diakses pada tanggal 16 April 2020 pukul 12.30 wib)

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Atas pelanggaran tersebut, polisi menerbitkan surat tilang dan menuliskan tanggal sidang di dalam surat tilang itu. Pada hari sidang, Pengadilan sebagai Lembaga peradilan yang mengadili dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas melaksanakan sidang yang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri pelanggar sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Setelah itu mengumumkan hasil putusan di papan pengumuman Pengadilan dan laman resmi Website Pengadilan. Pada hari itu juga, Pengadilan melimpahkan seluruh berkas perkara tilang yang telah diputus ke Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai Lembaga Eksekutor merupakan muara terakhir tempat dikumpulkannya seluruh berkas perkara tilang yang telah diputus di Pengadilan. Dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan Putusan Hakim. Begitupun terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, Jaksa berwenang mengembalikan barang bukti perkara tilang berupa SIM, STNK, STUK, Buku Uji dan Kendaraan Bermotor kepada pelanggar.

B. Langkah-langkah Institusi Kejaksaan dalam Menangani Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Pada dasarnya masing-masing institusi Kejaksaan yaitu Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia melakukan terobosan ke arah yang lebih baik. Secara garis besarnya, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Institusi Kejaksaan dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas adalah :

1. Jaksa menyadari kewajibannya khususnya yang ditunjuk menangani perkara tilang adalah melakukan pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang didasarkan atas Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri;
2. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
3. Kejaksaan bersama dengan Kepolisian dan Pengadilan adalah Lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;
4. Melakukan pengoptimalan penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan;
5. Menerapkan tilang *online* (e-tilang) sejak awal tahun 2017 dengan mekanisme pelanggar lalu lintas di data di dalam aplikasi android polisi pada saat penindakan di lapangan, lalu pelanggar mendapatkan notifikasi mengenai pembayaran tilang, lalu pelanggar melakukan pembayaran menggunakan jasa perbankan terlebih dahulu sebelum mengambil barang bukti di Loker Tilang Kejaksaan Negeri;
6. Barang bukti yang disita oleh Kepolisian saat penindakan dan menjadi barang bukti yang dilimpah pengadilan ke Kantor Kejaksaan Negeri, berupa :

- Surat Izin Mengemudi (SIM)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)
- Buku Uji
- Kendaraan Bermotor, seperti sepeda motor, becak, mobil, dll.

7. Bahwa terhadap barang bukti tilang tersebut dikembalikan secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri tanpa dipungut biaya dan apabila barang bukti tersebut tidak diambil oleh pemiliknya maka petugas tilang mengantarkan langsung beberapa barang bukti kepada pemiliknya ke tempat tinggal pemilik.²⁸

Dalam proses pelaksanaannya, adapun langkah-langkah institusi Kejaksaan dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas

a. Pra Pelaksanaan

- Petugas tilang menerima pelimpahan berkas tilang dari Pengadilan Negeri Binjai yang telah berkekuatan Hukum Tetap berupa berkas tilang yang telah ditebus pelanggar di Kantor Kepolisian maupun berkas tilang yang belum ditebus pelanggar di Kantor Kepolisian (disertai dengan barang bukti tilang);
- Petugas mengumumkan hasil putusan hakim ke aplikasi Kejaksaan Negeri, sehingga pelanggar bisa mengakses data tilangnya melalui format *short message service* (sms) ke server Kejaksaan Negeri, melalui

²⁸

Prosedur penyelesaian tilang pada Kejaksaan Negeri Binjai, 2019.

android tilang Kejaksaan Negeri maupun langsung mengetahui dari pusat informasi Kejaksaan Negeri dan Petugas Loker Tilang.

- Bagi pelanggar yang telah membayar uang titipan denda tilang dan telah mengambil barang bukti perkara tilang sebelum jatuh tempo tanggal sidang di kantor Kepolisian, maka setelah berkas disidang ternyata terdapat kelebihan pembayaran, maka petugas tilang Kejaksaan Negeri akan memberikan surat keterangan kelebihan pembayaran dan pelanggar dapat mengambil kelebihan pembayarannya di Bank BRI.
- Bagi pelanggar yang tidak mengambil kelebihan pembayarannya selama 1 (satu) tahun sejak surat keterangan diberikan, maka kelebihan pembayaran tersebut otomatis akan disetorkan ke kas Negara dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI.
- Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1), (2) KUHP, terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus verstek dapat dihapuskan setelah lewat 2 (dua) tahun, dengan membuat surat Ketetapan Gugurnya/ Hapusnya Wewenang Mengeksekusi oleh Kepala Kejaksaan Negeri (P-49). Dengan diterbitkannya P-49, maka secara hukum Negara sudah tidak mempunyai hak untuk menagih piutang Negara dari denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang diputus verstek tersebut.

b. Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Tilang.

- 1) Metode Pemberitahuan Hasil Putusan Hakim
 - a) E-tilang Playstore

- Pelanggar mengunduh aplikasi tilang Kejaksaan Negeri di Playstore
 - Masukkan nomor register tilang yang tertera di bukti tilang
 - Akan muncul putusan hakim berupa besaran denda dan biaya perkara disertai dengan kode pembayaran (id BRIVA)
- b) *Short Message Service (SMS)*
- Mengirimkan sms dengan format :
TILANG#NOMORTILANG kirim ke nomor 0812-6246-0830
 - Akan muncul balasan yang berisi putusan hakim berupa besaran denda dan biaya perkara disertai dengan kode pembayaran (id BRIVA)
- c) Pusat Informasi (*Desk Information*) Kejaksaan Negeri
- Pelanggar langsung mendatangi pusat informasi Kejaksaan Negeri contohnya di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 378 Kec. Binjai Utara Kota Binjai
 - Petugas piket yang berada di tempat akan memberitahu langkah-langkah perolehan informasi tilang dengan menggunakan layanan cepat monitor yang ada di pusat informasi
 - Akan muncul putusan hakim berupa besaran denda dan biaya perkara disertai dengan kode pembayaran (id BRIVA)

d) Pemberitahuan langsung di Loker Tilang Kejaksaan Negeri

- Pelanggar mendatangi loket tilang Kejaksaan Negeri dengan membawa surat bukti pelanggaran tilang
- Petugas akan mengecek berkas tersebut, dan segera memberikan putusan hakim berupa besaran denda dan biaya perkara yang harus dibayarkan melalui Bank

2) Metode Pembayaran

Mekanisme penyelesaian perkara tilang pada Kejaksaan Negeri yaitu Melakukan pembayaran tilang dengan menggunakan jasa perbankan.

Adapun pilihannya adalah :

1. Pembayaran langsung kepada petugas tilang dengan menggunakan kartu Debit BRI :
 - Pelanggar langsung datang ke loket tilang Kejaksaan Negeri Binjai dengan membawa bukti pelanggaran
 - Menggesek kartu ATM/ Debit BRI pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia di loket tilang dan membayar denda sesuai dengan jumlah putusan pengadilan
 - Menyerahkan bukti pembayaran dan bukti pelanggaran kepada petugas tilang
 - Mengambil barang bukti pelanggaran berupa : SIM, STNK, maupun kendaraan bermotor

2. Apabila tidak memiliki kartu ATM/Debit BRI :

- Menunjukkan bukti pelanggaran kepada petugas tilang untuk diberikan kode pembayaran (id BRIVA) dan jumlah denda sesuai putusan pengadilan
- Melakukan pembayaran manual melalui *Teller BRI, internet banking*, atau menggunakan ATM selain BRI dengan langsung membayar di galery ATM terkait
- Menyerahkan bukti pembayaran dan bukti pelanggaran kepada petugas tilang
- Mengambil barang bukti pelanggaran berupa : SIM, STNK, maupun kendaraan bermotor

3. Cara Pembayaran melalui ATM BRI :

- Pelanggar memasukkan kartu ATM di mesin ATM
- Pilih menu pembayaran
- Pilih menu lainnya
- Pilih BRIVA
- Masukkan nomor id BRIVA yang telah diperoleh dari Kepolisian/Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat
- Masukkan jumlah denda yang tercantum dalam kertas tilang
- Bukti pembayaran diserahkan kepada petugas tilang untuk mendapatkan barang bukti tilangnya.

4. Pembayaran melalui selain ATM BRI :

- Pelanggar memasukkan kartu ATM di mesin ATM
- Pilih menu transfer
- Masukkan kode bank BRI (002)
- Masukkan nomor rekening dengan menginput nomor id BRIVA yang telah diperoleh dari Kepolisian/Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.
- Masukkan jumlah denda yang tercantum dalam kertas tilang
- Bukti pembayaran diserahkan kepada petugas tilang untuk mendapatkan barang bukti tilangnya.

5. Pelanggar di luar Kota yang tidak bisa datang langsung ke loket tilang (Khusus Barang Bukti SIM/STNK/STUK/Buku Uji) :

- Melakukan pembayaran denda tilang melalui Bank seperti tata cara di atas.
- Fotokopi bukti pembayaran dan bukti pelanggaran dikirimkan melalui nomor wa seperti di nomor 08238619xxxx disertai dengan alamat lengkap dan fotokopi kartu identitas seperti KTP atau SIM yang masih berlaku
- Petugas akan memberitahu biaya pengiriman dan dimohon kepada pelanggar untuk mengganti biaya pengiriman
- Petugas dengan senang hati mengirimkan barang bukti ke alamat yang bersangkutan

- Barang bukti tilang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sesuai dengan permintaan pelanggar melalui PT. POS, JNE, JNT, dan lain-lain.

6. Bukti Tilang dan Bukti Pembayaran Tilang rusak atau hilang :

- Membuat laporan kehilangan di Kantor polisi terdekat dengan mencantumkan nomor Register Tilang.
- Melakukan pembayaran sesuai dengan tata pembayaran di atas bagi pelanggar yang belum bayar. Namun apabila sudah melakukan pembayaran dan tidak ada buktinya, petugas akan mengecek di aplikasi. Apabila sudah dibayar akan langsung diberikan barang bukti yang ditilang.

c. Pasca Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Tilang akan dilaporkan kepada Pimpinan Instansi dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi setempat, dan di laporkan kepada menteri PANRB, dengan melampirkan hasil kegiatan.

C. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Sosialisasi Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara *Online*.

Banyak diantara pelanggar yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat untuk mengambil barang bukti tilangnya belum mengetahui bahwa telah diterapkannya tilang *online*. Contohnya pelanggar tidak mengetahui bahwa data

dan identitasnya telah diinputkan ke dalam aplikasi e-tilang Polri sebagai pelanggar lalu lintas. Akibatnya mereka tidak mendapatkan notifikasi pemberitahuan mengenai prosedur penyelesaian perkara tilang dan jumlah besaran denda yang harus dibayarkan ke pihak perbankan. Di lain sisi, pada saat penindakan tilang di lapangan, penindak yaitu polisi lalu lintas masih banyak yang belum memberitahu pelanggar cara penyelesaian tilang yang harus ia lakukan setelah ia dikenakan tilang.

Oleh karena itu, Jaksa selaku eksekutor yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan mengembalikan barang bukti perkara pelanggaran lalu lintas harus memiliki cara tersendiri agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian tilang yang berlaku pada saat ini. Salah satu cara penyelesaian dalam penanganan perkara ini adalah dengan melakukan berbagai sosialisasi mengenai penerapan tilang *online* yang telah diberlakukan. Adapun sosialisasi yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan publikasi menggunakan berbagai media, baik elektronik maupun cetak, seperti :
 - Menyiarkan informasi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara *online* di Radio melalui kegiatan Jaksa Menyapa.

Sejak tahun 2018 Kejaksaan Agung menjalankan sebuah program komunikasi publik yang bernama Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa adalah sebuah program Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Di tingkat lokal, Kejaksaan Negeri biasanya bekerja sama dengan radio

lokal. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Binjai, yang bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yakni Radio Kardopa. Tujuan dari program Jaksa Menyapa adalah mendekatkan jarak antara masyarakat dan Kejaksaan. Jarak yang dimaksud bukan hanya secara fisik, melainkan juga dari aspek komunikasi. Artinya, masyarakat bisa mengetahui secara langsung kinerja dari Kejaksaan yang ada di sekitarnya melalui program ini. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani perlu mengetahui tugas dan fungsi Kejaksaan termasuk di dalamnya kinerja Kejaksaan. Hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

Jaksa Menyapa yang dikemas secara santai diharapkan dapat menghapus stigma kaku terhadap Korps Adhyaksa sebagai institusi penegak hukum. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk menghadirkan komunikasi dua arah antara institusi Kejaksaan dan masyarakat. Di satu sisi masyarakat memperoleh solusi dan pencerahan terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Kemudian, di sisi lain kejaksaan mendapat banyak masukan dan umpan balik. Diharapkan melalui program ini akan memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat agar lebih sadar hukum. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan penegakan hukum yang baik dan benar dan memberi manfaat bagi sesama.²⁹

²⁹ https://kejari-bantaeng.kejaksaan.go.id/berita?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=32&cHash=92d624fc0fa93ab8cdbee0e84c452aac diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 13.00 Wib

Dengan adanya program Jaksa Menyapa, diharapkan masyarakat bisa lebih mengenal dan memahami kinerja kejaksaan, khususnya terkait pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan.³⁰

- Membuat spanduk dan baliho, lalu dipasang di tempat keramaian yang bisa dibaca masyarakat luas.
- Spanduk dan baliho tersebut berisikan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara *online* pada Kantor Kejaksaan Negeri.
- Membuat Brosur lalu membagikannya secara langsung kepada masyarakat.
- Pembagian brosur bertujuan mempermudah masyarakat mengetahui informasi pelayanan perkara tilang secara cepat dan terinci.
- Menayangkan tata cara dan mekanisme penyelesaian tilang di videotron tempat umum dan di Kantor Kejaksaan Negeri agar bisa ditonton masyarakat luas.

Videotron adalah sebuah panel layer yang menggunakan teknologi lampu LED yang memiliki fungsi untuk menampilkan gambar, video, chart, diagram atau apapun juga.³¹

- Mengumumkan via website.

Masing-masing Instansi Kejaksaan di seluruh Indonesia telah dilengkapi dengan website sebagai media elektronik untuk menyebarluaskan segala informasi mengenai Kejaksaan setempat. Dalam dunia teknologi yang

³⁰ <https://www.blitarkab.go.id/2020/03/10/jaksa-menyapa-inovasi-melek-hukum-blitar-raya/>
diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.46 wib

³¹ <https://junaedialwi.com/definisi-videotron/> diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11.00 wib

pesat ini diperlukan suatu jaringan yang bisa mempermudah serta mempercepat penyampaian informasi secara luas, dan dapat dengan mudah dan cepat oleh siapapun yang mendapatkan akses internet.

Menurut Bekti (2015:35) menyimpulkan bahwa:

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing - masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

2. Mengedukasi masyarakat secara langsung melalui tatap muka, seperti:

- Mendatangi tempat keramaian dan membagikan brosur disertai pemberitahuan mekanisme dan tata cara penyelesaian tilang secara langsung.
- Memberitahu pelanggar yang datang ke Kantor Kejaksaan pada saat melakukan pengambilan barang bukti tilang.

Dengan dilakukannya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti alur penyelesaian perkara tilang dan mekanisme penyelesaiannya.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENERAPAN TILANG *ONLINE* TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

A. Tolak Ukur Penerapan Tilang *Online* Dikatakan Efektif

Tilang *online* atau biasa disebut tilang elektronik (e-tilang) merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi). Penerapan tilang *online* dengan menggunakan aplikasi ini terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi dengan kewenangan masing masing dengan proses pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang dengan menggunakan aplikasi tilang online (e-tilang).³²

Membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas yang di kemukakan oleh Stees dimana terdapat 5 indikator dalam pengukuran efektivitas suatu program³³, diantaranya :

³² Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, hal 217

³³ Ibid, hal 224.

1. Produktivitas;
2. Kemampuan Adaptasi Kerja;
3. Kepuasan Kerja;
4. Kemampuan Berlaba; dan
5. Pencarian Sumber Daya

Indikator pertama adalah produktivitas yang merupakan kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan yakni tingkatan individual, kelompok dan keseluruhan organisasi. Indikator produktivitas dari segi organisasi dapat dilihat dari segi keefektivitas suatu program, penerapan tilang *online* dan penggunaan aplikasi e-tilang sudah beroperasi lebih dari tiga tahun dan masih membutuhkan beberapa perubahan sistem yang mengatur mengenai pembuatan blanko e-tilang kepada pelanggan.³⁴ Wawancara dilakukan Bersama Aiptu Supriadi Baur Tilang Polres Binjai pada 1 Maret 2019, menyebutkan yang menjadi persoalan di lapangan adalah karena pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali dan perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggar teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan aplikasi e-tilang pun merasa hal ini menyulitkan dan memakan waktu karena hal tersebut. Sehingga banyak personil polantas hanya menggunakan surat tilang blanko biru pada saat penindakan dan di lain waktu baru mengisi data pelanggar di aplikasi e-tilang polri. Dengan berbagai keluhan yang di sampaikan oleh petugas sebagai penindak ini menjadi alasan

³⁴ Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol.7 No.3, hal. 663-671

bahwa tilang konvensional lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang menjadi kewajiban dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dibandingkan menggunakan aplikasi e-tilang sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas. Fakta tersebut dapat kita tinjau dari angka penggunaan e-tilang oleh Petugas penindak dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas bahwa masih 50% dari seluruh jumlah personil polantas yang melakukan penindakan menggunakan aplikasi e-tilang, sementara 50% nya lagi belum menggunakan aplikasi e-tilang. Ini berarti dari oknum penegak hukum di Wilayah Hukum Binjai belum sepenuhnya menerapkan tilang *online*. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggar yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Binjai masih belum mengetahui mekanisme penyelesaian perkara tilangnya dan menanyakannya kepada petugas tilang Kejari Binjai. Di lain sisi, bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Kota Binjai mengakui pada saat dilakukan penindakan tilang, data identitas dan proses penindakan yang mereka terima masih berupa penindakan secara konvensional/manual. Pelanggar belum didata secara elektronik melainkan hanya ditulis di blanko surat tilang. Maka dari itu, apabila dilihat dari indikator produktivitas, penerapan tilang *online* dan penggunaan aplikasi e-tilang belum memenuhi indikator karena penggunaan aplikasi e-tilang belum produktif dan masih cenderung menggunakan tilang konvensional di Kota Binjai.

Indikator kedua adalah, kemampuan adaptasi kerja yang merupakan suatu kemampuan untuk mengubah atau merombak standarisasi operasi prosedurnya apabila lingkungannya berubah pula, hal ini dimaksudkan untuk

mencegah kebakuan terhadap rangsangan lingkungan.³⁵ Kemampuan adaptasi bekerja yang dilakukan oleh Petugas tilang Kantor Kejaksaan Negeri Binjai cukup baik. Terlihat dari kecepatan mereka untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesaat setelah mulai diberlakukannya tilang *online*. Pada awalnya masyarakat banyak yang berontak dan merasa dipersulit dengan peraturan baru ini. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat terus diberikan pemahaman dan mulai mengerti dengan aturan tilang *online* ini³⁶.

Indikator ketiga adalah, kepuasan kerja yaitu indikator yang mengukur tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapatkan imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi dimana mereka berada. Faktor kepuasan kerja ini tentunya menjadi suatu hal yang bersifat subjektif, setiap pelanggar memiliki penilaian sendiri terhadap pelayanan aplikasi e-tilang. Dewasa ini, sangat jarang adanya pelanggar yang menggunakan aplikasi tilang *online* (e-tilang) terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas. Hasil wawancara bersama Bapak Rona Irawan Pane³⁷, pelanggar yang menggunakan aplikasi e-tilang Kejari Binjai merasa puas karena dengan menggunakan aplikasi e-tilang, pelanggar tersebut dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Pelanggar langsung mengecek data tilangnya dan segera melakukan pembayaran ke Bank. Setelah itu tinggal mengambil barang buktinya di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Namun

³⁵ Chusminah, Haryati, & Kristiani, Op.cit., hlm 220.

³⁶ Wawancara dengan Petugas Tilang Kejari Binjai pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 pukul 13.05 wib

³⁷ Wawancara dengan Bapak Rona Irawan Pane, S.Kom, selaku pegawai bagian IT Kejari Binjai dan *Programmer* aplikasi e-tilang Kejari Binjai, pada 2 April 2020 pukul 11.00 wib

disisi lain, penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Wiwid Indriani sebagai pelanggar tilang, pelanggar tersebut mengaku belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan tilang *online* di wilayah Hukum Kota Binjai, tidak adanya sosialisasi dan tawaran untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi e-tilang di Polres Binjai, pelanggar hanya dianjurkan untuk membayar denda dan mengambil barang bukti yang nanti di proses di Kejaksaan Negeri Binjai. Maka dari itu, pelanggar yang tidak menggunakan pelayanan aplikasi tilang *online* maupun penerapan tilang *online* belum merasakan adanya pemberlakuan tilang *online* dikarenakan belum adanya sosialisasi dan penerapan secara menyeluruh khususnya oleh Polisi penindak dari Sat Lantas Polres Binjai saat melakukan penilangan, artinya bahwa petugas kepolisian selaku penindak pelanggar lalu lintas belum melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan belum adanya pemberdayaan penerapan tilang *online*, sehingga kemudahan dan manfaat pelayanan tilang *online* sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tidak berdampak secara simultan kepada masyarakat Kota Binjai dan minimnya eksistensi dari pelayanan aplikasi e-tilang yang ditawarkan dalam penerapan tilang *online* ini. Dan kekurangan ini dapat ditutupi oleh Pelayanan Tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai dengan dilakukannya sosialisasi mengenai penerapan tilang *online* kepada pelanggar saat mengambil barang bukti tilangnya di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Apabila indikator kepuasan kerja ingin dijadikan sebagai acuan tingkat efektivitas suatu program, maka indikator kepuasan kerja harus disandingkan dengan indikator-indikator lain yang memperkuat hasil penelitian ini.

Indikator keempat adalah kemampuan ber laba, adalah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandang si pemilik. Bahwa mulai dari awal dibuatkannya aplikasi tilang *online* Kejari Binjai, transaksi yang menggunakan aplikasi e-tilang sebagai media informasi pembayaran denda pelanggaran lalu lintas hanya sebesar 510 pengguna (*user*) dari hasil jumlah penggunaan aplikasi tilang jika dibandingkan dengan jumlah pelanggar yang ditilang pada tahun 2019 sebanyak 9.624 perkara. Ini berarti angka tersebut merupakan angka yang sangat kecil. Bahkan masyarakat lebih tertarik membayar denda pelanggaran lalu lintas setelah diputus Pengadilan melalui kejaksaan negeri dibandingkan ditebus di Polres karena pembayaran denda yang lebih murah dan sudah menjadi birokrasi yang sering digunakan sebagai penyelesaian pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.

Indikator kelima adalah pencarian sumber daya, merupakan kemampuan organisasi dalam mencari sumber daya yang diperlukan yang memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang yang diperlukan. Penerapan tilang *online* ini membutuhkan sarana yang tepat untuk meningkatkan ketertarikan penggunaan e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu dengan sistem e-tilang, menggunakan : (a).Surat tilang elektronik; (b).Telephone

genggam sistem android (smartphone e-tilang); dan (c).Alat transaksi elektronik perbankan untuk penyetoran uang titipan denda secara elektronik melalui bank. Pada huruf c ini menekankan bahwa EDC sebagai sarana pelayanan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda perlu di hadirkan dalam setiap penggunaan aplikasi e-tilang. Di kantor Kejaksaan Negeri Binjai sudah ada menyediakan mesin EDC. Hal ini perlu di perhatikan oleh pimpinan terhadap eksistensi penggunaan aplikasi e-tilang.

Dari kelima indikator di atas, efektivitas penerapan tilang *online* terhadap pelanggar lalu lintas di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai sudah dirasakan oleh masyarakat. Dapat diketahui masyarakat di Kota Binjai sudah menyadari dan mengetahui adanya perubahan dalam penyelesaian penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dari manual menuju *online*. Dan masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi dalam penerapan tilang *online* ini, khususnya di Kejaksaan Negeri Binjai sebagaimana dijelaskan di atas.

B. Hambatan dan Rintangan Penerapan Tilang *Online*

Kejaksaan Negeri Binjai bersama dengan Kepolisian Resor Binjai dan Pengadilan Negeri Binjai tentunya telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal dalam menerapkan tilang *online* ini. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam mewujudkan hal tersebut terdapat faktor penghambat maupun rintangan yang dapat mempengaruhi penerapan tilang *online* di lapangan, diantaranya adalah:

- 1) Sumber Daya Manusia;
- 2) Intensitas Sosialisasi E-tilang;

- 3) Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-tilang;
- 4) Sarana dan Prasarana.³⁸

Dilihat dari aspek sumber daya manusia dan intensitas sosialisasi e-tilang, petugas tilang Kejari Binjai terbatas dengan jumlah pegawai yang ada. Petugas tilang hanya ada satu pegawai perempuan. Akan ada kendala apabila petugas ini langsung terjun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi, sehingga pelayanan di kantor (loket tilang) tidak ada yang menggantikan. Dari segi teknis, upaya untuk melakukan sosialisasi telah maksimal dilakukan, seperti pembagian brosur kepada masyarakat dan pemberitahuan informasi seputar tilang di sosial media. Namun petugas tilang pun mengakui apabila sosialisasi ini tidak dilakukan secara rutin, maka informasi terkait penerapan tilang *online* pun tidak akan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat Kota Binjai termasuk dalam kategori masyarakat berkembang yang mana masih ada sebagian masyarakat belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat terlebih halnya pengetahuan tentang tilang *online* masih rendah. Saat diberikan edukasi terkait penerapan tilang *online*, masyarakat menyangka bahwa mereka dipersulit untuk menyelesaikan perkara tilangnya. Kendala lain muncul saat pelanggar diarahkan untuk melakukan pembayaran denda tilangnya menggunakan jasa perbankan, banyak pelanggar yang belum mempunyai kartu debit sehingga harus melakukan pembayarannya di Bank. Masih banyak

³⁸ Lutfina Zunia Apriliana (2019). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG. E-Journal ISSN : 2356-4164 (Cetak) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN : 2407-4276 (Online).

masyarakat yang belum memiliki rekening atm dan belum mengerti tentang manfaat dari tilang *online* yang memberikan kemudahan dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Kendala selanjutnya adalah dari polisi lalu lintas selaku petugas penindak yang juga minim dalam melakukan sosialisasi penerapan tilang *online* saat proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Kota Binjai. Pelaksanaan tilang *online* di Polres Binjai sudah berjalan 3 tahun sejak tahun 2017, namun masih banyak pelanggar yang belum mengetahui prosedur penyelesaian tilang dengan alasan tidak diberitahu saat proses penindakan. Mekanisme pelayanan dari aplikasi tilang *online* yang selama ini ada sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur e-tilang harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan serta berdampak pada menurunnya pelanggaran lalu lintas. Namun fakta di lapangan prosedur tilang *online* pada saat ditindak justru mempersulit penindakan pelanggaran lalu lintas karena perlunya dua kali kerja dalam tahap registrasi identitas pelanggar, hal ini di sebabkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang memuat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat tilang yang mana blangko No.14 yaitu pernyataan / keterangan tersangka / pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan. Inilah mengapa perlunya pengisian blangko, sehingga dengan birokrasi yang memberatkan petugas kepolisian menjadi kurangnya motivasi

untuk melakukan sosialisasi dan menggunakan aplikasi tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dilihat dari aspek mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang di Kejari Binjai, sejauh ini aplikasi ini cukup memberikan informasi terkait informasi perkara tilang masyarakat, namun aplikasi ini hanya dapat diperoleh masyarakat yang memiliki *handphone* berbasis android dan diunduh di *Google Play*. Aplikasi ini belum memunculkan kolom tanggapan dari masyarakat, sehingga masyarakat belum bisa melakukan konsultasi terhadap perkara tilangnya.

Dilihat dari aspek sarana prasarana, penanganan dan pelayanan tilang *online* Kejari Binjai diutamakan dapat bergerak ke seluruh pelosok di Kota Binjai dengan menyediakan transportasi yang dapat bergerak ke berbagai tempat, namun karena sarana dan prasarana yang terbatas, sejauh ini pelayanan di Kejari Binjai baru terlaksana hanya di Loker Tilang Kejari Binjai.

C. Respon Masyarakat terhadap penerapan tilang *Online*

Saat dilakukan wawancara dengan Petugas Tilang Kejaksaan Negeri Binjai, didapatkan informasi sejak berlakunya penerapan tilang *online* di Kota Binjai yang dimulai pada bulan Maret 2017 terdapat beragam respon yang dilontarkan masyarakat. Pertama-tama saat baru diterapkan, sebagian besar masyarakat Kota Binjai menolak dengan diterapkannya aturan baru ini. Mereka merasa perubahan cara penyelesaian tilang dari manual menuju *online* justru menyulitkannya. Alasannya karena biasanya pada saat dilakukan penindakan di lapangan, masyarakat yang ingin segera menyelesaikan perkara tilangnya, sesaat

setelah ditilang bisa langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas polisi di lapangan lalu barang bukti dapat dikembalikan.

Sama halnya respon masyarakat terhadap penyelesaian perkara tilang di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai, masyarakat meluapkan perasaannya kepada petugas tilang dengan sedikit nada keras sambil berkata, “Biasanya saat berkas disidangkan, kami bisa datang ke pengadilan dan ikut sidang, jadi kami bisa menyampaikan keluh kesah di depan Hakim. Semenjak diterapkannya tilang *online*, kami tidak bisa mengikuti persidangan lagi dan langsung ambil barang bukti tilangnya di Kantor Kejaksaan.”

Dengan adanya respon masyarakat seperti di atas, tentu ini menjadi fokus perhatian aparat penegak hukum untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat merasa terbebani dengan sistem baru ini karena mereka belum mengetahui informasi mengenai tilang *online* ini secara detil. Padahal sesuai dengan tujuan diterapkannya tilang *online* yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memangkas waktu agar segala proses penyelesaian tilang dapat dilakukan secara singkat, seharusnya masyarakat tidak merasa dipersulit.

Namun seiring berjalannya waktu, aparat penegak hukum terus melakukan upaya untuk memberikan sosialisasi mengenai penerapan tilang *online* kepada masyarakat agar dapat diterapkan dengan baik di Kota Binjai, sehingga masyarakat tidak merasa asing lagi dengan diterapkannya sistem baru ini.

Akhirnya pada tahun 2020 ini, seluruh pelanggar perkara pelanggaran lalu lintas sudah mengerti dan terbiasa dengan penerapan tilang *online*. Terbukti saat melakukan survei dan wawancara terhadap 10 (sepuluh) pelanggar yang dikenakan tilang di wilayah hukum Kota Binjai saat menebus barang bukti tilangnya di Loket Tilang Kantor Kejaksaan Negeri Binjai,³⁹ yaitu :

1. Bapak Panal Hutapea, alamat Jl. Beringin II No. 2 Lingkungan III Kel. Helvetia, No. Register Tilang F0280024
2. Bapak Sabaruddin Abdi, alamat Lk III Sejahtera Dendang Stabat, No. Register Tilang F0280054
3. Bapak Peter Tarsisius Simatupang, alamat Dusun II Bapat Jln. H.Z. Abbas Ujung Tanjung Gusta Sunggal, No. Register Tilang F 0280010
4. Bapak Poniman, alamat Dusun XIII Desa Tanjung Jati Kec. Binjai, No. Register Tilang F0280009
5. Sdr. Aditya Dwi Rahman, alamat Jln Nuri Lk. II Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur, No. Register Tilang F0280006
6. Bapak Yuwanto, alamat Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Stabat, No. Register Tilang F0280053
7. Bapak Peristiwa Keliat, alamat Jalan Melati Dsn I Sido Mulyo Binjai, No. Register Tilang F0280004
8. Bapak Mhd. Isa, alamat Jl. Danau Belida No. 238 Lk. III Kel. Sumber Karya Binjai Timur, No. Register Tilang D0239310

³⁹

Survei dilakukan pada bulan Juni 2020 di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

9. Sdr. Andi Saputra, alamat Perum Bukit Indah Blok D II G Desa Sawit Rejo Kutalimbaru, No. Register Tilang E0153218
10. Ibu Mira Yanti Rawi, SE., alamat Jl. Gugus Depan No. 16 Lk. III Kel. Bergam Kec. Binjai Kota, No. Register Tilang D0130439

seluruh pelanggar menyatakan pertama kali pada saat sampai di Loker Tilang, sudah mengetahui mekanisme penerapan tilang *online*. Pelanggar sudah ada yang melakukan pembayaran terlebih dahulu di Bank. Mereka mengakui telah diberitahu oleh polisi penindak pada saat kena tilang yaitu apabila ingin menyelesaikan perkara tilangnya dengan menunggu tanggal sidang terlebih dahulu, pelanggar dapat mengakses aplikasi tilang yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Binjai dan dapat mengetahui hasil putusan tilangnya. Sehingga pelanggar tersebut bisa langsung melakukan pembayaran di bank lalu menebus barang bukti tilangnya di Kejaksaan Negeri Binjai.

Lain hal pelanggar yang tidak bisa mengakses aplikasi tilang Kejari Binjai, mereka langsung datang ke loket tilang untuk menanyakan putusan hakim mengenai nominal denda dan biaya perkara tilangnya disertai dengan kode pembayaran tilang (id BRIVA). Setelah diberikan penjelasan, pelanggar langsung melakukan pembayaran di bank kemudian kembali ke loket tilang untuk menebus tilangnya.

Oleh karena itu, sekarang masyarakat sudah mengetahui mekanisme penerapan tilang *online* sehingga respon negatif masyarakat seperti di awal penerapan tilang *online* sudah tidak ada lagi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan perkara pelanggaran lalu lintas selalu saja ada. Meningkatnya perkara pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun membuat terbukanya celah banyaknya praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Salah satunya seperti praktik pungutan liar (pungli). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, pemerintah melakukan reformasi dalam penyelesaian penanganan perkara lalu lintas dengan menerapkan tilang secara *online*.
2. Tilang *online* mulai diterapkan sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016 ini dan mulai efektif diterapkan di Kota Binjai pada bulan Maret 2017. Tujuan penerapan tilang *online* adalah untuk memudahkan pelanggar dalam menyelesaikan perkara tilangnya serta membentuk masyarakat untuk lebih sadar dengan hukum dengan menciptakan pelayanan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Mekanisme penindakan perkara lalu lintas atau tilang dimulai pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian, apabila terdapat pelanggaran maka polisi menerbitkan surat tilang dan memasukkan data tilang pelanggar pada aplikasi tilang *online* Polri. Apabila pelanggar ingin mengambil barang bukti langsung setelah penindakan, maka setelah melakukan pembayaran, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di Kantor Kepolisian dengan menunjukkan bukti pembayaran. Namun,

apabila pelanggar ingin membayar denda tilang setelah berkas perkara diputus di Pengadilan Negeri, maka pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di Kantor Kejaksaan Negeri sesuai dengan tanggal sidang yang tertera pada surat tilang dengan menunjukkan bukti pembayaran melalui jasa perbankan dan nominal pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan. Berlakunya tilang *online* menegaskan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri sudah teraplikasi secara digital dan khususnya dalam hal pembayaran denda tilang harus dilakukan dalam bentuk non tunai.

3. Kejaksaan sebagai Lembaga Eksekutor merupakan muara terakhir tempat dikumpulkannya seluruh berkas perkara tilang yang telah diputus di Pengadilan. Pada dasarnya masing-masing institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia telah melakukan terobosan ke arah yang lebih baik. Dalam mendukung perannya sebagai eksekutor, Jaksa telah melakukan sosialisasi penanganan perkara pelanggaran lalu lintas secara *online* seperti melakukan publikasi menggunakan berbagai media, baik elektronik maupun cetak serta mengedukasi masyarakat secara langsung melalui tatap muka.
4. Membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas yang di kemukakan oleh Stees dimana terdapat 5 indikator dalam pengukuran efektivitas suatu program, diantaranya : Produktivitas, Kemampuan Adaptasi Kerja, Kepuasan Kerja, Kemampuan Berlaba dan Pencarian Sumber Daya.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan penerapan tilang *online* agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari tilang *online* atau e-tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program tilang *online*.
2. Untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tilang *online* terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yaitu dengan melakukan koordinasi antar instansi Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Gelar Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Badri, S.H., 1994, *Hak dan Kewajiban Dalam UULLAJ*, CV. Amin Surabaya, Bangkalan.
- Bahari Adib, 2010, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- J.S. Badudu dan Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lukman Ali, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Munawar Ahmad, 2006, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Mulyana Dedy, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, 2007, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, 2017, *Sistem Informasi Tilang Kejaksan RI*, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Soejono Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warpani, Suwardjoko P., 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

C. Jurnal

Ambar Suci Wulandari, 2020, *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia*, Surakarta, Jurnal Ilmiah Al-Mabsut Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 14, No. 1.

Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). *Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange*. Journal of Management Analytical and Solution, 3(3).

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

Aspan, H., Nasution, A. R., & Siregar, A. R. M. (2021). *Corporate Crime and its Sanctions in the Indonesian Legal System*. Transformative Journal of social and humanity studies, 1(1), 1-9.

Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D., 2018, Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol.2 No.2.

E. Praptono, 2010, *Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, Jakarta.

Lutfina Zunia Apriliana, 2019, EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG. *E-Journal ISSN : 2356-4164 (Cetak)Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN : 2407-4276 (Online)*.

Putri A. Y., Effendi E., dan Diana, L., 2015, *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun*

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum.

Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). Post-Genesis Digital Forensics Investigation. *Int. J. Sci. Res. Sci. Technol*, 3(6), 164-166.

Rahardian IB dan Dian AK, 2011, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Majalengka, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011. Rakhmadani, S., 2017, *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*. Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol.7 No.3

Sona Seki Halawa, 2015, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru*, Pekanbaru.

Zainuddin, M., 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*, Jatiswara, Mataram.

D. Internet

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-e-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisan>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 10.00 wib

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 10.30 wib

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6255>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 11.00 wib

<https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/136>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 12.00 wib

Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)”, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 10.35)

Portal Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, “Sosialisasi Perma 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas”, <http://pn-sembawabesar.go.id/v2/index.php/berita/kegiatan-pengadilan/421-sosialisasi-perma-nomor-12-tahun-2016-tentang-cara-penyelesaian-perkara-pelanggaran-lalu-lintas> (diakses pada 25 Juni 2019)

Portal Informasi Indonesia, “Tilang Elektronik (E-Tilang) <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang> (diakses pada 3 Juni 2020, pukul 10.13)

Dina Rayanti, “Ini 7 Keuntungan e-Tilang”, <https://oto.detik.com/berita/d-3370626/ini-7-keuntungan-e-tilang> (diakses pada 26 Februari 2020, pukul 15.06)

Penggalan Kata Sambutan Jaksa Agung Basrief Arif 20 Juli 2011 <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=77> (diakses pada tanggal 16 April 2020 pukul 12.30 wib)

https://kejaribantaeng.kejaksaan.go.id/berita?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=32&cHash=92d624fc0fa93ab8cbee0e84c452aac diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 13.00 Wib

<https://www.blitarkab.go.id/2020/03/10/jaksa-menyapa-inovasi-melek-hukum-blitar-raya/> diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.46 wib

<https://junaedialwi.com/definisi-videotron/> diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 11.00 wib